



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 48/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KALEDUPA
KABUPATEN WAKATOBI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pengesahan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 239.a/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 11.a/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 22/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kaledupa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

Memerhatikan

- a. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Lau-Lau Nomor 02/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Lau-Lau Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- b. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Ambeua Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Ambeua Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- c. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Lagiwae Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Lagiwae Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

- d. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Buranga Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Buranga Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- e. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Sombano Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- f. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Samabahari Nomor 02/DSB/III/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Samabahari Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- g. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Olo Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Olo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- h. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Haruo Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Haruo Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- i. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Balasuna Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Balasuna Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- j. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Mantigola Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Mantigola Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

- k. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Balasuna Selatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Balasuna Selatan Kecamatan Kaledupa Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- i. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Olo Selatan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Olo Selatan Kecamatan Kaledupa Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- m. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Waduri Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Waduri Kecamatan Kaledupa Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- n. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Lifuto Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Lifuto Kecamatan Kaledupa Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- o. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Ambeua Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Ambeua Raya Kecamatan Kaledupa Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- p. Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Kalimas Nomor 336/DS/K/21/2020 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Kalimas Kecamatan Kaledupa Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- q. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 17/PP.04.2-BA/74070/Kpu-Kab/III/2020 Tanggal 26 Maret 2020 Tentang Pengesahan dan Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KALEDUPA KABUPATEN WAKATOBI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020
- KESATU : Mengesahkan Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS dalam rapat.
- KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan administrasi PPS dan pertanggung jawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KEEMPAT : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- KELIMA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.
- KEENAM : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sama dengan masa tugas PPS.

- KETUJUH : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Daerah Kabupaten Wakatobi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN :


Ditetapkan di Wangi-wangi
Pada tanggal , 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
Kepala Sub. Bagian Hukum



TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 48/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III
/2020

TENTANG : PENGESAHAN PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN KALEDUPA
KABUPATEN WAKATOBI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS SE-KECAMATAN
KALEDUPA KABUPATEN WAKATOBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020

NO	DESA /KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	LAULUA	VIVI RUFIAN TI	SEKRETARIS
		ARIFIN,S.Pi	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		NUR AMIZA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
2	AMBEUA	LA ODE SAFRIZAL AHMAD,SKM	SEKRETARIS
		NEKA SULASTRI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		WA ODE BARIATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
3	LAGIWAE	EFA ARNIS,S.Pd.SD	SEKRETARIS
		AZWAN,S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		NULELA,S.Si	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
4	BURANGA	ALI MURDANI,A.Md.Komp NETY FITRIANI,S.KM	SEKRETARIS STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		MASRIDA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
5	SOMBANO	LA SALI, S.Pd	SEKRETARIS
		SYARIFUDDIN,S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS

		HARTONO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
6	SAMABAHARI	ASLUDDIN, S.Pd	SEKRETARIS
		HARMAN,S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		AMRAN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
7	OLLO	NUR HAMITA DELOI HAMID	SEKRETARIS
		DARFIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		HASMAN.Amd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
8	HORUO	MASRONI,S.Pd	SEKRETARIS
		SIBA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		LA ODE IRMAN,S.Mat	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
9	BALASUNA	ASWAN SAPRI,S.Pd	SEKRETARIS
		SALMA ALI,S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		AMRIADI,S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
10	MANTIGOLA	ISDIN	SEKRETARIS
		ABDUL HAMID	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		SARDIN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
11	BALASUNA SELATAN	RAMIATI	SEKRETARIS
		ARMIN,S.IP	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		ERNAWATI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
12	OLLO SELATAN	ALI MANI,SKM	SEKRETARIS
		PATNIAWATI,SKM	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		ROSMIDA	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

13	WADURI	JAFRUDDIN	SEKRETARIS
		LA ODE FELDIN MULIANGI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		NINGSIH	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
14	LIFUTO	AGUSALIM	SEKRETARIS
		MUH. UNTUNG	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		LAKODARSO	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
15	AMBEUA RAYA	SRINARTI, S.Pd., M.Pd	SEKRETARIS
		NURSIDA, S.Pd.I	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		NUR HAENI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
16	KALIMAS	RISKA APRIATI AKHMAD	SEKRETARIS
		LA ODE AZHAR MUNIR SAMSUL	STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS
		SURIATI, SE	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KE UANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN

Ditetapkan di Wangi-Wangi
Pada tanggal, 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

tttd
ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
Kepala Sub. Bagian Hukum


TAUFAN AZHADY ISKANDAR